

BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 22TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa pembentukan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut sehubungan dengan penyerahan kewenangan pelaksanaan penggunaan uji kendaraan kepada pemerintah kabupaten / kota dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana serta SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan sarana pelayanan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan berlalulintas angkutan jalan sekaligus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 150/Kep/M.PAN/II/2003 tentang Jabatan Fungsional Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 120.21.551/P.607-362/2000 tentang Kode Daerah Kabupaten / Kota Uji Berkala Kendaraan Bermotor se – Sulawesi Selatan;
2. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 476/VI/2004 tentang Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU UTARA**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya diangkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
9. Kasubag Tata Usaha UPTD adalah Kasubag. Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian dan kebutuhan
11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
12. Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Temperlan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas tertentu dan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas Perhubungan

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal3

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan dibidang Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Luwu Utara.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan Pengujian Kendaraan bermotor;

- b. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. pemantauan kendaraan wajib uji di kecamatan – kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- d. pelaksanaan pendataan kendaraan wajib izin dalam wilayah kabupaten luwu utara;
- e. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian, bangunan dan lingkungan pengujian;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan UPTD;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan Pengujian atau Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani urusan perhubungan darat dan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kasubag. Tata Usaha dan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan Struktural Kepala UPTD adalah Eselon IV.a
- (3) Jenjang jabatan Struktural Kasubag Tata Usaha UPTD adalah Eselon IV. b

BAB V

TATAKERJA

Pasal 7

- (1) Hal – hal yang menjadi tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepada UPTD Pengujian kendaraan bermotor urusan ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab memimpin, mengkoordinir, memberikan bimbingan, petunjuk serta pembinaan terhadap tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kendaraan Bermotor wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pemangku jabatan dilingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tetap memangku jabatannya sampai dilakukan pelantikan terhadap Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas Perhubungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Juni 2009

[Signature]
BUPATI,

[Signature]
H.M. LUTHFI A. MUTTY *[Signature]*

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARISDAERAH

[Signature]


H.A.CHAERULPANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 22

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten III	<i>[Signature]</i>
3. Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 22 TAHUN 2009
 TANGGAL 8 JUNI 2009

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU UTARA**



TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten II	<i>[Signature]</i>
3. Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 BUPATI,
 H. M. LUTHFI A. MUTTY

[Handwritten mark]